

## ABSTRAK

**Abdul Azis.** 2022, *Zakat Penghasilan Dari Monetisasi Youtube (Menurut Pendapat Beberapa Ulama di Kota Banjarmasin)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. Pembimbing (II) Muhammad Haris, SH., M. Kn.

**Kata Kunci:** Pendapat, Zakat Penghasilan, Monetisasi YouTube

Penelitian ini dilatarbelakangi berkaitan dengan para youtuber yang wajib membayar zakat ketika hasilnya mencapai nisab atau haul. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendapat Ulama Kota Banjarmasin khususnya mengenai zakat penghasilan dari monetisasi youtube beserta dasar hukum yang digunakan oleh para Ulama Kota Banjarmasin dalam menyampaikan pendapatnya.

Penelitian ini merupakan Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis terkait zakat penghasilan dari monetisasi youtube. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan dengan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil ada 4 orang informan yang sepakat bahwa zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini boleh, yaitu informan I, IV, V dan VI karena didasari dengan konten harus berisi tentang hal yang positif seperti ceramah dan lain-lain dasar hukumnya surah Al-Baqarah ayat 267. Namun ada 2 orang informan yang sepakat bahwa zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini tidak membolehkan, yaitu informan II dan III karena unsur iklan yang tidak bisa dikendalikan sehingga penghasilannya itu merupakan harta itu dikatakan tidak halal atau haram dasar hukumnya surah Al-Mu'minun ayat 51.